

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN ANAK MELALUI
REVITALISASI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)**

Desi Yani

anugrahdesiyani88@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tengku Erwinsyahbana

tengkuerwins@umsu.ac.id

Dosen PNS/DPK Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai wali pengawas terhadap wali atas anak yang masih dibawah umur dalam mendidik dan menjaga harta anak tersebut. Sebagai wali pengawas melakukan pemantauan terhadap wali dan anak yang dibawah perwaliannya tersebut dengan melakukan peninjauan ke rumah wali. Apabila dilihat dari kunjungan tersebut, maka hanya bersifat formal saja, tidak menyentuh esensi dari sisi kuantitas harta warisan anak yang masih dibawah umur itu. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya revitalisasi terhadap peran dan fungsi BHP. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar harta tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak.

Kata kunci: revitalisasi, peran, fungsi, warisan

Pendahuluan

Beberapa kasus terjadi ada anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia serta meninggalkan harta warisan. Anak dengan segala keterbatasannya, menurut hukum tidak akan mampu apalagi memahami perbuatan yang terkait dengan hukum yang dilakukannya, termasuk mengelola harta warisan tersebut.¹ Apabila salah satu

¹Agung Maradona, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9. No. 2, September 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 178.

orang tua si anak meninggal dunia, maka yang masih hidup tentunya akan secara otomatis menjadi wali si anak. Terkecuali orang tua yang tersisa tersebut secara hukum tak cakap untuk mewakili kepentingan hukum si anak.

Syaripin mengidentifikasi bahwa wali berperan terhadap anak dalam ruang lingkup yang sangat besar, baik terhadap harta benda si anak maupun terhadap kelangsungan hidup pribadi si anak tersebut.² Hampir senada dengan Syaripin, Muhammad mengatakan bahwa perwalian bagian dari kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan serta mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.³

Pasal 366 KUH Perdata mengatur:

“Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas”.

Dalam tataran praktis, Balai Harta Peninggalan (untuk selanjutnya ditulis BHP) bertugas sebagai wali pengawas yang memiliki kewajiban sebagai pihak yang mewakili kepentingan si anak. BHP berfungsi apabila ada kepentingan si anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan ketentuan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban, yang teristimewa maka pengawasan tersebut dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.⁴

Konsep perwalian dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Perwalian berasal dari bahasa Arab yaitu *wali* yang jamaknya *awliya*. Arti kata *wali* itu adalah teman, klien, sanak atau pelindung, juga dimaknai dengan menolong yang mencintai.⁵ Berdasarkan penelusuran literatur kitab-kitab fikih klasik, perwalian dikenal dengan istilah *al-walayah* yang maknanya adalah orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, pada sisi lain *al-wali* diartikan orang yang mempunyai kekuasaan.⁶

Mughniyah mengatakan bahwa perwalian khususnya dalam perkawinan adalah hak kuasa *syar'i*, yang diberikan kepada seseorang yang punya kekurangan dan mengembalikan kemaslahatan kepada yang mempunyai kekurangan tersebut.⁷ Afandi mengatakan bahwa perwalian merupakan konsep berbentuk pengawasan pribadi serta untuk mengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa apabila si anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Artinya perwalian itu ada ketika seorang anak yang orang tuanya telah bercerai atau dapat juga apabila salah satu dari orang tua si anak telah meninggal dunia.⁸

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 277.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 98.

⁴Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 63.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cetakan Empat Belas, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1960.

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 134.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 434.

⁸Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 156.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 107-111 mengatur tentang perwalian bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pasal 107 menyatakan bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif Hukum Islam, perwalian meliputi diri si anak dan harta kekayaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait dengan perwalian termaktub dalam Pasal 50-54. Pasal 50 menyatakan bahwa perwalian itu menyangkut dengan tanggungjawab terhadap pribadi si anak dan juga harta bendanya. Pasal 54 menyatakan bahwa apabila wali yang menyebabkan kerugian kepada harta anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau "orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUHPerdara telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: "perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya." Apabila suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Secara garis besar, menurut KUH Perdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:

1. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama, pasal 354 sampai pasal 354 KUH Perdata.

Pada pasal 345 KUH Perdata menyatakan:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya".

Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut "*curator ventris*". Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggungjawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.⁹

Historisitas Terbentuknya Balai Harta Peninggalan

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintahan Belanda. Menurut sejarah bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang, tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar, maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut "*Vereenigde Oost Indische Compagnie*" disingkat V.O.C., oleh bangsa Indonesia disebut "Kompeni".¹⁰ Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintahan Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.¹¹

Semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagiannya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah maka Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (BHP) pada tanggal 1 Oktober 1624.¹²

⁹Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press, 2001, hlm. 68.

¹⁰Indah Relly Kurniawati, "Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Jurusan Semarang: Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 35.

¹¹Syuhada, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)". *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009), hlm. 115.

¹²*Ibid.*

Pendirian BHP diberbagai wilayah Indonesia tergantung pada kemajuan teritorial yang dicapai VOC di Indonesia. BHP sudah dicatat pada tahun 1695 di Banda Aceh, di Ambon tahun 1695, di Ternate tahun 1695, di Makassar tahun 1696, di Semarang didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1793, di Surabaya tahun 1809, perwakilan BHP di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1793, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.¹³

Kemudian dengan *besluit* Kerajaan Belanda tanggal 4 juli 1921 No.60 (Stb.1921/489) ditetapkan bahwa daerah hukum dari tiap-tiap *Raad van justitie* dibentuk sebuah BHP yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM RI). Menurut Stb. 1926/41 jo. No. 127 BHP ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar dan Medan. BHP Bandung, Yogyakarta dan Malang didirikan dengan Stb. 1921/575 dan dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 dimana ditetapkan bahwa BHP di Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan BHP di Bandung, Jongjakarta dan Malang yang telah dihapuskan. Selanjutnya dengan Stb.1934/28 diperintahkan kepada BHP Medan guna melaksanakan tugas-tugas BHP di Padang. Dengan demikian hingga kini di Indonesia terdapat 5 (lima) BHP, yaitu yang berkedudukan di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.¹⁴

Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Terkait dengan Harta Warisan Anak dalam Konteks Kekinian

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPperdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus adalah sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 1127 KUH Perdata adalah menjalankan pengurusan setiap warisan yang tak terurus.¹⁵

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam

¹³*Ibid.*, hlm. 118.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵Putri Imaniar Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hlm. 128.

pelaksanaan perlindungan anak.¹⁶ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁷

Salah satu contoh konkrit perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang keperdataan adalah dalam lingkup perwalian. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua.¹⁸

Pasal 151 ayat (2-5) UU Perkawinan mengatur bahwa wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Selain itu, wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.¹⁹

Wali dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari pengawasan wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa "Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas". Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.²⁰

Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, atau karena adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Tujuan perwalian ini terutama agar harta si anak ada yang mengurus baik pribadinya maupun harta kekayaannya yang ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk mengawasi perwalian menurut

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 34.

¹⁸Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 147.

¹⁹Yulita Dwi Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 62.

²⁰*Ibid.*, hlm. 63.

KUH Perdata Pasal 366 dapat di limpahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan tanggung jawab BHP sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali diatur dalam Pasal 366 KUH Perdata yang menyebutkan "dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas wali pengawas". Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati-amati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain: 1) Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami/istri (Pasal 127 KUH Perdata), 2) Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUH Perdata), 3) Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUH Perdata), 4) Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah dilakukan (pasal 372 KUH Perdata), 5) Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat diganti.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka Balai Harta Peninggalan mempunyai kewajiban: 1) Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa, 2) Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan walinya, 3) Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan yang di maksud, 4) Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya kepada warisan si anak yang belum dewasa, 5) Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali, 6) Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru, 7) Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa, 8) Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri, 9) Memberikan kuasa kepada kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa, 10) Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa, 11) Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.

BHP selaku Wali sementara tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 BW, yang bersangkutan paut dengan perwalian yang diangkat atau ditetapkan oleh hakim atas permohonan diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut. Dalam keadaan demikianlah apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak tersebut antara lain mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam sesuatu tindakan hukum.

Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai wali sementara apabila:

1. Seorang wali yang telah diangkat ternyata menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya (pasal 332 KUH Perdata).
Orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orangtua, atau perempuan bersuami yang mendapat pengangkatan yang sama tidak diharuskan menerima pengangkatan tersebut. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apapun apabila mereka menyatakan tidak sanggup menerimanya. Namun pernyataan ini harus dilakukan di kepanitraan Pengadilan Negeri tempat tinggal si anak belum dewasa dalam waktu enam puluh hari setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.
2. Pelaksanaan kekuasaan orangtua tertangguh karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 KUH Perdata)
Bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Apabila pengangkatan itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian maka Pengadilan Negeri juga harus mengangkat seorang wali untuk sementara waktu sampai ketidakmampuan tersebut berakhir.
3. Domisili anak tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di Indonesia (Pasal 360 KUH Perdata)
Si belum dewasa apabila tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak akan berakhir ketika wali untuknya diangkat dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya langsung seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

Pasal 366 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Pasal 360 disebutkan bahwa pengangkatan seorang wali dilakukan atas permintaan keluarga sedarah anak, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, ataupun karena jabatan oleh pengadilan negeri yang didaerah hukumnya anak itu bertempat tinggal. Bila si anak tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh pengadilan negeri ditempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Pegawai catatan sipil memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsunan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orangtua yang mempunyai anak.

Kedudukan seorang wali erat kaitannya dengan BHP sebagai wali pengawas, dalam hal pertanggungjawaban perwalian yang dilakukannya dan keharusan BHP untuk meminta pertanggung jawaban dimaksud setiap tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 372:

“Tiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu), supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan padanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat berharga

kepunyaan si belum dewasa. Perhitungan secara ringkas itu akan diperbuat atas kertas tak bermeterai dan diserahkan tanpa sesuatu biaya, pun tanpa sesuatu bentuk hukum”.

Apabila wali tidak mau melaksanakan apa yang dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 372 tersebut, maka wali pengawas diharuskan untuk menuntut pemecatan terhadap wali. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 373:

“Apabila seorang wali enggan melaksanakan apa yang diamarkan dalam Pasal yang lalu atau, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka haruslah wali pengawas menuntut pemecatan wali itu. Pun haruslah ia menuntut pemecatan itu dalam segala hal yang ditentukan dalam undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa peran dan fungsi BHP dalam pengurusan dan pengawasan harta warisan anak belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan. Sepertinya pengawasan yang dilakukan sifatnya hanya sebatas formalitas belaka, sehingga dikhawatirkan harta anak tersebut semakin berkurang ditangan walinya. Misalnya terhadap jumlah uang yang ada dalam rekening bank yang terkadang bisa saja dipindahkan oleh wali ke rekening milik orang lain.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terbentur dengan aturan yang tidak membuat sanksi hukum yang tegas bagi seorang wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentunya akan merasa kesulitan untuk memerintahkan seorang wali untuk melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian terutama yang termaktub dalam Pasal 127 KUH Perdata tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak yang harus dilaksanakan oleh wali.

Kunjungan yang bertujuan untuk monitoring juga bukan menjamin akan efektifitas pengawasan terhadap harta warisan anak. Inventarisasi terhadap harta kekayaan anak juga tidak dapat dapat dijamin keakuratannya. Hal ini disebabkan adanya potensi bagi wali untuk memanipulasi data, mengingat sanksi hukum yang akan diberikan kepada wali tidak tegas sama sekali. Hal itu juga diakui oleh pihak BHP sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta itu, maka revitalisasi peran dan fungsi BHP menjadi sebuah keniscayaan. BHP sebagai wali pengawas seharusnya diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak, agar tanah tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak. Untuk itu diperlukan regulasi baru yang dapat memberikan ruang tersebut untuk BHP. BHP harus juga diberikan kewenangan untuk dapat meminta secara rinci berbagai pengeluaran yang sifatnya materi kepada wali, agar dapat diketahui apakah pengeluaran itu untuk keperluannya atau untuk keperluan wali.

Berdasarkan narasi di atas, maka perlu untuk segera merevitalisasi peran dan fungsi BHP yang harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Revitalisasi terhadap BHP harus diawali dengan mengganti aturan tentang BHP yang sudah ratusan tahun ada, karena merupakan produk zaman kolonial Belanda, yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi zaman yang ada. Perlu perubahan yang signifikan agar regulasi yang diusulkan untuk mengganti produk hukum yang berasal dari

zaman kolonial itu harus sesuai dengan kondisi Indonesia dengan segala ragam agama, budaya, sosial yang ada.

Revitalisasi peran BHP dimaksud adalah dengan mensinkronkan aturan perundang-undangan agar peran dan fungsi BHP dapat dimaksimalkan. Misalnya keberadaan BHP termaktub dalam KUH Perdata maupun UU Perlindungan Anak, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, ada pembahasan tentang perwalian namun tidak disebutkan adanya peran Balai Harta Peninggalan.

Artinya aturan perundang-undangan tersebut perlu untuk disinkronkan agar masyarakat mengerti peran dan fungsi BHP. Hal lain yang penting adalah adanya ketidaksinkronan undang-undang yang membahas dengan perwalian, timbul kesan bahwa khususnya KHI sama sekali tidak melibatkan BHP dalam urusan perwalian, karena diberlakukan hanya untuk orang yang beragama Islam saja. Tentunya paradigma seperti mengakibatkan terjadinya dikotomi serta diskriminasi hukum. Berdasarkan hal itu, maka revitalisasi BHP dilakukan melalui upaya sinkronisasi aturan hukum terkait dengan perwalian dan pengurusan harta anak.

Simpulan

Revitalisasi terhadap BHP harus diawali dengan mengganti aturan tentang BHP yang sudah ratusan tahun ada, karena merupakan produk zaman kolonial Belanda, yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi zaman yang ada. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak, agar harta tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak. Untuk itu diperlukan regulasi baru yang dapat memberikan ruang tersebut untuk BHP. BHP harus juga diberikan kewenangan untuk dapat meminta secara rinci berbagai pengeluaran yang sifatnya materi kepada wali, agar dapat diketahui apakah pengeluaran itu untuk keperluannya atau untuk keperluan wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cita.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gultom, Maidin, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press.
- Kurniawati, Indah Relly, 2008, "Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)" *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Semarang: Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo).

- Maradona, Agung, 2018, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembuatan Hukum", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9. No. 2. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2009, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lentera.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Keempatbelas, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Novianti, Imaniar Putri, 2015, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Pratiwi, Yulita Dwi, 2019, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Syuhada, 2009, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Medan: Pasca Sarjana, FH.USU).